



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Bdg

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Baju), beralamat di Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Baju), beralamat di Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 7 April 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, register nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Bdg tanggal 8 April 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 September 2011 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Raas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/09/IX/2011 tertanggal 06 September 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung selama 2 (dua) tahun kemudian pindah di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir tanggal 06 Mei 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei 2015 yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat seringkali berbicara kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat Jarang memberi nafkah kepada Penggugat walaupun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur memperkeruh keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2015 sehingga mengakibatkan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
6. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan No. 0036/Pdt.G/2016/PA.Bdg, tanggal 13 April 2016 dan tanggal 25 April 2016 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang oleh Penggugat tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat memberikan tambahan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5103015703890001 tanggal 11 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
2. Fotokopi Kutian Akta Nikah Nomor 192/09/IX/ 2011, tanggal 06 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI I, agama Islam, umur 44 tahun, pekerjaan Wirawswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi, setelah itu kos di Tuban ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik, tapi kemudian mulai sekitar 8 bulan yang lalu tidak berjalan dengan harmonis ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan pemberian nafkah Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa saat Penggugat minta uang Tergugat sering marah ;
 - Bahwa Tergugat sampai pernah memukul Penggugat hingga memar;
 - Bahwa Tergugat kerja mengelola toko pakaian pemberian dari saksi, tapi barang-barang malah banyak dihabiskan ;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2015 Tergugat menyerahkan Penggugat pada saksi dengan alasan Tergugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah datang ;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama ½ tahunan ;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil ;
2. SAKSI II, agama Islam , umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kos di Tuban;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Kelan, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Patasari ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah karena sebelumnya sering bertengkar, saksi pernah melihat sendiri saat datang ke rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa waktu itu Tergugat akan mengambil anaknya dicegah oleh Penggugat dan orang tuanya, Tergugat malah menyikuk orang tua Penggugat dan Tergugat bilang sama orang tua Penggugat jangan ikut campur;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering disebabkan oleh masalah ekonomi, karena pemberian nafkah Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah ada ½ tahunan pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Tergugat terakhir datang menemui orang tua Penggugat dan menyerahkan Penggugat kembali kepada orang tuanya;



Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 September 2011 ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tinggal bersama di Tuban, kemudian pisah rumah ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama ½ tahunan disebabkan sebelumnya sering terjadi pertengkaran ;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah nafkah pemberian Tergugat kurang ;
5. Bahwa Tergugat telah menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tuanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudaratan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Badung, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, serta Ach. Zakiyuddin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan Noor Faiz, S.H.I. sebagai Hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Maryono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti

Maryono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	60.000,00
3. Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 401.000,00
(Empat ratus satu ribu rupiah)